



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“UNTUK KEADILAN”

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Di

Jakarta.

Melalui Kadilmil III-18 Ambon.

MEMORI KASASI

Terhadap Putusan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Nomor : 125-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2014 tanggal 11 Desember 2014.

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG SAYA MULIAKAN,

Yang bertanda tangan dibawah ini Terdakwa / Pembanding untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi, hendak menyampaikan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 125-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2014 tanggal 11 Desember 2014, atas nama Terdakwa :

| | |
|------------------|---|
| Nama Lengkap | : ROBY TUWAIDAN. |
| Pangkat / Nrp | : Serda / 3910338910470. |
| Jabatan | : Ba Pok Tuud. |
| Kesatuan | : Kodim 1509/Labuha. |
| Tempat Tgl Lahir | : Ambon, 23 April 1970. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Kristen Protestan. |
| Tempat tinggal | : Desa Tomori Bacan Kab. Halmahera Selatan Profinsi Maluku Utara. |

Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang saya muliakan,

Pertama-tama saya selaku Pemohon Kasasi menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Hakim Ketua dan para Hakim Anggota Mahkamah Agung RI yang akan memeriksa dan mengadili perkara saya ini, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Ketua Hidayat Manao, S.H. di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhadap pemohon yaitu sebagai berikut :

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Pidana Pokok | : Penjara selama 9 (Sembilan) Bulan. |
| Pidana Tambahan | : Dipecat dari dinas militer. |

Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang saya muliakan,

Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi bagi keempat lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia, hal ini tertuang dalam dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan diatas tersebut saya selaku Pemohon Kasasi merasa belum dan tidak mendapat keadilan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama sampai pada saat upaya hukum Banding di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang saya muliakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada kesempatan ini ijinlah pemohon menyampaikan beberapa hal yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI selain dalam memeriksa dan memutuskan perkara pemohon yang menurut penilaian pemohon hal-hal tersebut belum sepenuhnya atau diabaikan oleh Majelis Hakim Hidayat Manao, SH sebagai Hakim Ketua pada Pengadilan Tinggi III Surabaya pada tanggal 11 Desember 2014.

Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang saya muliakan,

Dalam sidang perkara mulai dari pertama sampai dengan selesai, Saksi-1 Sdri. Riny Ibrahim dan Saksi-5 Mayor Inf Anang Septiohady tidak pernah di hadirkan dalam persidangan, dan yang membuat tanda tanya dalam benak pemohon juga yaitu sebelum perkara pemohon dilimpahkan ke Denpom XVI-1/Ternate, pemohon mendapat perlakuan yang kurang baik dari Kasdim 1509/Labuha dalam hal ini Mayor Inf. Anang Septiohady, dimana pemohon disiksa dan dipukul hingga pelipis pemohon sobek, pemohon di beri makan 1 kali dalam sehari didalam sel Kodim, pemohon hanya menggunakan celana dalam tanpa beralaskan apa-apa di dalam sel.

Pemohon diperlakukan seperti layaknya tahanan perang dan itu berlangsung selama 76 (tujuh puluh enam) hari, dan Mayor Inf Anang Septiohady juga mengancam akan menyetrom kemaluan pemohon bila tidak berkata jujur, dan selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari pemohon dikurung dalam sel Kodim 1509/Labuha, setelah itu pada tanggal 02 Februari 2014 baru pemohon diserahkan ke Denpom XVI-1/Ternate.

Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang saya muliakan,

Karena mendapat tekanan yang begitu bertubi-tubi maka pemohon memutuskan untuk mengakui apa yang tidak pernah pemohon lakukan atau perbuat, dan selama kurang lebih 5 (lima) bulan pemohon di kurung dalam sel Kodim 1509/Labuha dan di Denpom XVI-1/Ternate ditahan selama 7 (tujuh) bulan lebih.

Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang saya muliakan,

Saksi-1 Sdri. Rini Ibrahim isteri dari Serda Muryadi anggota Kodim 1509/Labuha bermasalah dengan suaminya sudah cukup lama, masalah demi masalah sering terjadi di lingkungan keluarga mereka berdua, bahkan Saksi-1 Sdri. Rini Ibrahim pernah meninggalkan suaminya Serda Muryadi selama 3 (tiga) bulan, adapun kedekatan pemohon dengan Saksi-1 Sdri. Riny Ibrahim karena bisnis kecil-kecilan berupa jual beli sembako dan BBM. Memang benar Pemohon telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 284 ayat 1 KUHP, dengan segala kerendahan hati pemohon berharap agar Ketua Mahkamah Agung RI selaku Pimpinan Lembaga peradilan tertinggi di Negara ini berkenan lagi untuk meninjau kembali dan mempelajari berkas perkara pemohon Kasasi.

Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang saya muliakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon mengakui kalau apa yang pemohon lakukan memang salah baik di mata hukum maupun agama, pemohon hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari pada kaiklaffan dan kesalahan, rumah tangga pemohon dan rumah tangga Saksi-1 Sdri. Riny Ibrahim memang sama-sama dalam kehancuran ataupun berantakan, dan itu memang terjadi akibat ego masing-masing.

Saya tidak pernah menyangka atau menduga akan begini jadinya, masa depan anak-anak pemohon dalam ambang kehancuran, pemohon yakin dan percaya tidak ada manusia yang sempurna dan suci di muka bumi ini, yang membuat hukum dan aturan adalah manusia, maka dengan ini pula pemohon berharap agar Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang Mulia dapat menghilangkan putusan berupa pidana tambahan yang pemohon terima dari Putusan Tingkat Banding, serta berkenan mempelajari berkas perkara pemohon pada tingkat Kasasi.

Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang saya muliakan, pemohon sudah berdinass kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun di Militer dalam hal ini TNI-AD, dan sudah melaksanakan tugas operasi di daerah Irian Jaya pada tahun 1992-1993, tahun 1995-1996 dan terakhir pada tahun 2000-2001, masih banyak tugas-tugas Negara lain yang sudah pemohon laksanakan, apa dengan kesalahan yang pemohon lakukan tanpa menyadari akibatnya maka harus diberhentikan dari dinas Militer dengan tidak hormat.....?????

Sebagai orang yang lemah Pemohon sudah tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan agar hukuman berupa pidana tambahan dapat dihilangkan. Oleh karena itu melalui Memori Kasasi ini Pemohon menyampaikan segala keluh kesah serta pasrah dan bermohon kepada Majelis Hakim Agung RI kiranya berkenan mempertimbangkan permohonan Pemohon ini. Serta besar harapan semoga Majelis Hakim Agung RI dapat lebih adil dan bijaksana dalam menjatuhkan hukuman kepada pemohon.

Hukum yang sekarang berlaku hanya buat yang dibawah, tapi apakah adil bila Komandan menghukum Anggotanya jauh lebih kejam dan tanpa punya rasa kemanusiaan tapi tidak pernah di hukum.....????

Semua permasalahan pasti ada penyelesaiannya, pemohon siap menerima apapun keputusan tapi tolong jangan jadikan pemohon sebagai korban dalam perkara ini sedangkan Serda Muryadi suami dari Sdri. Riny Ibrahim banyak membuat kesalahan berupa penganiayaan, hak-hak tidak pernah diberikan pada isterinya Sdri. Riny Ibrahim, pemohon karena merasa kasihan dan iba melihat semua itu maka dengan tidak dengan sengaja ikut terlibat di dalamnya hanya untuk mau membantu dalam hal ini menyangkut ekonomi tetapi karena kurang kontrol dan selalu berdekatan dan saling curhat tentang rumah tangga masing-masing ternyata membuat malapetaka kepada pemohon bersama Sdri. Riny Ibrahim, apa mau dikata semua telah terjadi, ini mungkin pelajaran dari Tuhan kepada pemohon, dengan adanya masalah ini pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang saya muliakan,

Sampai sekarang ini Sdri. Riny Ibrahim masih hidup bersama dengan Serda Muryadi, serta pemohon telah meminta maaf kepada Serda Muryadi dan telah dimaafkan, selain itu pemohon juga telah dimaafkan oleh isteri pemohon dan mau jalani kembali rumah tangga dengan pemohon, karena tanggung jawab pemohon terhadap anak-anak tetap menjadi ayah sekaligus bertanggung jawab terhadap masa depan dan cita-cita mereka, apa jadinya bila pemohon diberhentikan dari dinas Militer.....???

Demikian Memori Kasasi ini pemohon buat dengan sebenarnya sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung RI dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, akhirnya dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat pemohon sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Tuhan Yang maha Esa selalu memberikan keteguhan iman dan kebenaran yang hakiki kepada kita semua dan mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan Negara.

Ambon, 04 Februari 2015
Pemohon

Roby Tuwaidan
Serda Nrp. 3910338910470

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)